

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jadi anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup.
2. Dalam Hukum Islam anak zina di sebut juga dengan anak mula' anah yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama. Dalam waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak mula' nah (yang di kenal dalam hukum islam).
3. Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak saling mewaris dengan bapaknya dan kerabat dari bapaknya. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam Pasal 869 KUH

Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.

B. Saran-saran

Ada baiknya dalam pembentukan Hukum Nasional dimasa datang, Hukum Islam dijadikan studi banding agar hukum nasional nanti bernafaskan hukum Islam. Bagaimana pun hukum Islam memiliki manfaat besar untuk kehidupan manusia yang memang belum semua memahaminya. Semoga pemerintah lebih giat lagi dalam mensosialisasikan cara-cara pengakuan terhadap anak lahir di luar perkawinan.

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu pretensi bila penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

Harapan yang tidak telampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Aamiin.